



SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya penambahan penduduk serta perkembangan ekonomi mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- c. bahwa untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah perlu pengaturan tentang perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- d. bahwa untuk maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di

Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamasa Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2015 Nomor 150, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 39);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2009 Nomor).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

dan

BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Bupati adalah Bupati Mamasa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
8. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
9. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
10. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar

kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.

11. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kewasannya secara berkelanjutan.
12. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
13. Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tanah telantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
14. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
15. Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk Informasi, penyampaian produk Informasi dan penggunaan Informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
16. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agro ekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.

17. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
18. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
20. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
21. Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
22. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk

melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

26. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD.
27. Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD.
28. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Manfaat;
- b. Keberlanjutan dan konsisten;
- c. Keterpaduan;
- d. Keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. Kebersamaan dan gotong-royong;
- f. Partisipatif;
- g. Keadilan;
- h. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. Kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. Desentralisasi;
- k. Tanggung jawab;
- l. Keragaman; dan
- m. Sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;

- d. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik Petani;
- e. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. Mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. Mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi :

- a. Perencanaan dan penetapan;
- b. Pengembangan;
- c. Penelitian;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pembinaan;
- f. Pengendalian;
- g. Pengawasan;
- h. Sistem informasi;
- i. Pembiayaan; dan
- j. Peran serta masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- (3) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
- (4) Perencanaan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap :
 - a. Tanah Telantar; dan
 - b. Kawasan lahan marginal.
- (5) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebijakan;
 - b. Strategi;
 - c. Program;
 - d. Rencana pembiayaan; dan
 - e. Evaluasi.
- (6) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Perencanaan jangka panjang;
 - b. Perencanaan jangka menengah; dan
 - c. Perencanaan tahunan.
- (7) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Paragraf 2

Penyusunan Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait menyusun perencanaan kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada pasal 5.

- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap-tahap :
 - a. Inventarisasi data;
 - b. Koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. Sosialisasi kepada Petani; dan
 - d. Koordinasi dengan Pemerintah Desa.
- (3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan :
 - a. Kondisi sosial Petani;
 - b. Kondisi ekonomi Petani;
 - c. Musyawarah Petani; dan
 - d. Rencana tata ruang dan tata wilayah daerah.
- (4) Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dibantu oleh Tim.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang beranggotakan :
 - a. Unsur Pemerintah Daerah;
 - b. Pemangku kepentingan terkait; dan
 - c. Masyarakat Petani.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk oleh Bupati.

Paragraf 3

Pengusulan Rencana

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah terkait mengajukan usulan perencanaan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (1) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penataan ruang wilayah kabupaten untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- (2) Usulan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat :
 - a. Lokasi dan jumlah luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. Upaya mempertahankan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- d. Target dan sasaran yang akan dicapai; dan
- e. Pembiayaan.

Bagian Kedua

Penetapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Luas lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan Wilayah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang luas lahan pertanian tanaman pangan untuk setiap desa dan kecamatan dilengkapi dengan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Kriteria kesesuaian teknis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diatur dalam peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. Sawah beririgasi teknis;
 - b. Sawah setengah teknis;
 - c. Sawah sederhana;
 - d. Sawah tadah hujan; dan
 - e. Tegalan.
- (4) Pembuatan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan oleh Perangkat daerah terkait atau tim yang ditunjuk oleh Bupati dengan melibatkan kepala desa.
- (5) Luas lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Paragraf 2

Kriteria dan Persyaratan

Pasal 9

- (1) Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria :
 - a. Berada pada kesatuan hamparan Lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;

- b. Memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan yang sangat sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan;
 - c. Didukung infrastruktur dasar; dan/atau
 - d. Telah dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan.
- (2) Kriteria Lahan yang berada pada kesatuan hamparan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Kriteria Lahan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan :
- a. Kelerengan;
 - b. Iklim; dan
 - c. Sifat fisik, kimia, dan biologi tanah;
- yang cocok untuk dikembangkan menjadi Lahan Pertanian Pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
- (4) Kriteria Lahan yang telah dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan dengan pertimbangan :
- a. Produktivitas;
 - b. Intensitas pertanaman;
 - c. Ketersediaan air;
 - d. Konservasi;
 - e. Berwawasan lingkungan; dan
 - f. Berkelanjutan.

Pasal 10

Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan :

- a. Berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- b. Termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui optimasi lahan pangan.
- (2) Optimasi lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Intensifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;dan
 - c. Diversifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 13

Intensifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dengan cara :

- a. Peningkatan kesuburan tanah;
- b. Peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. Pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. Pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
- e. Pengembangan Irigasi;
- f. Pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. Pengembangan inovasi pertanian;
- h. Penyuluhan pertanian; dan/atau
- i. Jaminan akses permodalan.

Pasal 14

Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dengan cara :

- a. Mengoptimalkan lahan tegalan produktif;

- b. Pemanfaatan lahan marginal;
- c. Pemanfaatan tanah telantar; dan
- d. Pemanfaatan lahan pertanian berproduktif sesuai peruntukan.

Pasal 15

Diversifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dengan cara :

- a. Pengembangan agribisnis tanaman pangan terpadu;
- b. Tumpang sari; dan/atau
- c. Sistem pertanian terpadu.

Bagian Kedua

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 16

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan berasal dari Tanah Telantar yang telah dilepas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berada :
 - a. Di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - b. Di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Lahan Cadangan Pertanian Pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada kawasan perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di wilayah kabupaten.

Pasal 18

- (1) Tanah Telantar yang telah dilepas dapat ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria :
 - a. Berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. Memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan; dan/atau

- c. Didukung infrastruktur dasar.
- (2) Kriteria Tanah Telantar yang telah dilepas yang berada pada kesatuan hamparan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Kriteria Tanah Telantar yang telah dilepas yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan :
 - a. Kelerengan;
 - b. Iklim; dan
 - c. Sifat fisik, kimia, dan biologi tanah;yang cocok untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Pasal 19

Tanah Telantar yang telah dilepas dapat ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan :

- a. Tidak dalam sengketa;
- b. Status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah; dan
- c. Termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENELITIAN

Pasal 21

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Pengembangan penganekaragaman pangan;
 - b. Identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. Pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. Inovasi pertanian;
 - e. Fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. Fungsi ekosistem; dan
 - g. Sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Lembaga penelitian dan/atau Perguruan Tinggi berperan serta dalam penelitian.

Pasal 22

Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 23

Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh Petani dan pengguna lainnya melalui Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMANFAATAN

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air, yang meliputi :
 - a. Perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. Pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. Pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. Pengendalian pencemaran.
- (3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Setiap Orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban :
 - a. Memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. Mencegah kerusakan Irigasi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam :
 - a. Menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. Mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. Memelihara kelestarian lingkungan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Setiap Orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan :
 - a. Pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. Perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Koordinasi perlindungan;
 - b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. Bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

- d. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. Penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat daerah terkait.

Pasal 28

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) melalui :

- a. Insentif;
- b. Disinsentif;
- c. Mekanisme perizinan;
- d. Proteksi; dan
- e. Penyuluhan.

Bagian Kedua

Insentif

Pasal 29

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a diberikan kepada Petani berupa :
 - a. Bantuan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. Pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;

- d. Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. Penyediaan sarana produksi pertanian;
 - f. Bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - g. Penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.
- (2) Bantuan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Petani yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan mempertimbangkan luas lahan serta kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pengembangan infrastruktur pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur pertanian;
 - b. Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan Irigasi tersier;
 - c. Pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha tani;
 - d. Perbaikan kesuburan tanah; dan/atau
 - e. Konservasi tanah dan air.
- (4) Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Penyediaan demonstrasi pilot pengujian benih dan varietas unggul, hibrida, dan lokal; dan
 - b. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih.
- (5) Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berbentuk penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi.
- (6) Penyediaan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, serta pestisida.

- (7) Bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disediakan melalui APBD.
- (8) Penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan dalam bentuk :
 - a. Pelatihan;
 - b. Piagam; dan/atau
 - c. Bentuk lainnya yang bersifat stimulan.
- (9) Pemberian bantuan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan selain kriteria kesesuaian lahan irigasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a diberikan dengan mempertimbangkan :

- a. Jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Kesuburan tanah;
- c. Luas tanam;
- d. Irigasi;
- e. Tingkat fragmentasi lahan;
- f. Produktivitas usaha tani;
- g. Lokasi;
- h. Kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. Praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 31

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b berupa pencabutan insentif yang dikenakan dalam hal :

- a. Petani tidak memenuhi kewajiban perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Petani tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian insentif; dan/atau
- c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dialihfungsikan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengendalian Alih Fungsi

Paragraf 1

Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan oleh Setiap Orang kecuali untuk kepentingan umum.
- (3) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka :
 - a. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum; dan/atau
 - b. Terjadi bencana alam.

Pasal 34

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 pada ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. Jalan umum;
 - b. Waduk;
 - c. Bendungan;
 - d. Irigasi;
 - e. Saluran air minum atau air bersih;
 - f. Drainase dan sanitasi;
 - g. Bangunan pengairan;
 - h. Bandar udara;
 - i. Terminal;
 - j. Fasilitas keselamatan umum;
 - k. Cagar alam; dan/atau

1. Pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.
- (3) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang akan dialihfungsikan.
- (4) Penggantian luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan.

Pasal 35

Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b hanya dapat ditetapkan setelah tersedia Lahan Pengganti.
- (2) Dalam hal bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, maka alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - b. Menyediakan Lahan Pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

Pasal 37

Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diperoleh dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luasan lahan yang sama, kriteria kesesuaian lahan, dan dalam kondisi siap tanam.

Paragraf 2

Persyaratan Alih Fungsi

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 38

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. Mempunyai rencana alih fungsi lahan;
 - c. Pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan Lahan Pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Tata Cara Alih Fungsi

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 39

- (1) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 pada ayat (3) diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Bupati.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan menteri yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian.

Pasal 40

- (1) Bupati dalam memberikan persetujuan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibantu oleh tim verifikasi.
- (2) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berasal dari unsur instansi yang bertanggung jawab di bidang lahan pertanian, perencanaan pembangunan daerah, pembangunan infrastruktur, dan pertanahan.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Bupati.

Pasal 41

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dialihfungsikan dan Lahan Pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Ganti Rugi Alih Fungsi

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 43

Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Lahan yang dimiliki oleh masyarakat wajib diberikan Ganti Rugi.

Pasal 44

- (1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan wajib diberikan Ganti Rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Selain Ganti Rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

- (3) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi Lahan Pengganti.
- (4) Biaya Ganti Rugi dan nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pendanaan penyediaan Lahan Pengganti bersumber dari APBD.
- (5) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada :
 - a. Taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang dialihfungsikan; dan
 - b. Taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada Lahan Pengganti.
- (6) Taksiran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara terpadu oleh tim yang terdiri dari instansi yang membidangi urusan infrastruktur dan yang membidangi urusan pertanian.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk oleh Bupati.
- (8) Biaya ganti rugi atas komoditas yang tumbuh diatas tanah yang dialih fungsikan.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Bupati melakukan pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang meliputi :
 - a. Perencanaan dan penetapan;
 - b. Pengembangan;
 - c. Pemanfaatan;
 - d. Pembinaan; dan
 - e. Pengendalian.
- (3) Pengawasan terhadap kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :

- a. Pelaporan;
- b. Pemantauan; dan
- c. Evaluasi.

Pasal 46

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 pada ayat (3) huruf a dilakukan secara berjenjang oleh :
 - a. Pemerintah Desa/kelurahan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada DPRD dalam laporan tahunan.

Pasal 47

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan terhadap kebenaran laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 pada ayat (1) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati berkewajiban mengambil langkah-langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan kelurahan maupun Dinas.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa dan kelurahan maupun Dinas melakukan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak melakukan langkah-langkah penyelesaian, Bupati memotong Alokasi APBD yang diberikan kepada Pemerintah Desa dan kelurahan dan/atau Dinas yang bersangkutan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemotongan Alokasi APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

SISTEM INFORMASI

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sekurang-kurangnya memuat data lahan tentang :
 - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;dan
 - d. Tanah Terlantar dan subjek haknya.
- (4) Data Lahan dalam Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat informasi tentang :
 - a. Fisik alamiah;
 - b. Fisik buatan;
 - c. Kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. Status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. Luas dan lokasi lahan; dan
 - f. Jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (5) Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun kepada DPRD.

Pasal 49

- (1) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan sampai kecamatan dan desa.
- (2) Dinas mengoordinasikan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk keperluan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 51

- (1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan kepada APBD.
- (2) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 53

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pengembangan;
 - c. Penelitian;
 - d. Pengawasan;
 - e. Pemberdayaan Petani; dan/atau
 - f. Pembiayaan.

Pasal 54

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 pada ayat (3) dilakukan melalui :

- a. Pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan yang disusun oleh Pemerintah Daerah dalam perencanaan;
- b. Pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. Penelitian;
- d. Penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja Pemerintah Daerah;
- e. Pemberdayaan Petani; dan
- f. pembiayaan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 55

Dalam hal Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak :

- a. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai keberatan dan tuntutan pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

- (1) Setiap Orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 44 diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;

- c. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. Penutupan lokasi;
 - e. Pembatalan izin;
 - f. Pembongkaran bangunan;
 - g. Pemulihan fungsi lahan;
 - h. Pencabutan insentif; dan/atau
 - i. Denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (6) Pengangkatan Pejabat PPNS dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 pada ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
Pada tanggal 28 Februari 2019

BUPATI MAMASA,

ttd

RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal 28 Februari 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd

FRANS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2019 NOMOR 02

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABAG. HUKUM dan HAM,

H. ABD. SAMAD, SH., MM

Pangkat : Pembina

NIP. : 19690503 200701 1 044

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 02 TAHUN 2019
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara, baik untuk pemerintah, pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang juga merupakan dasar fundamental hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi pertanian.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan keamanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin

dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Sedangkan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya.

Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pemanfaatan lahan marginal. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan berkurangnya penguasaan lahan sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan petani. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Laju peningkatan jumlah rumah tangga petani di Kabupaten Mamasa tidak sebanding dengan luas penguasaan lahan. Kondisi ini mengakibatkan meningkatnya jumlah petani gurem dan buruh tani (tuna kisma) di Kabupaten Mamasa. Hal ini berdampak pada sulitnya upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan.

Di sisi lain, proses pengembangan kawasan pemukiman baru serta ekspansi kegiatan perekonomian yang tidak terkendali mendesak aktivitas-aktivitas pertanian di kawasan perdesaan yang berbatasan langsung dengan perkotaan.

Untuk itu Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini diharapkan dapat mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan khususnya di Kabupaten Mamasa serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, utamanya pada lahan-lahan yang subur dan sistem irigasi yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah Daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan dan keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan dan kepentingan bangsa dan Negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan

keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal misalnya jagung sebagai makanan pokok penduduk Pulau Madura dan sagu sebagai makanan pokok penduduk Kepulauan Maluku.

Pasal 3

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan "revitalisasi pertanian" adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain. Strategi yang ditempuh melalui:

1). Pengurangan kemiskinan, keuremen dan pengangguran;

- 2). Peningkatan daya saing, produktivitas, dan produksi pertanian; dan
- 3). Pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

yang dimaksud dengan "kawasan lahan marginal" adalah lahan-lahan konversi dimana kesuburan tanah sudah berkurang atau lahan kritis yang telah diusahakan pengembalian produktifitasnya kurang mendukung.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “unsur Pemerintah Daerah” adalah Perangkat Daerah yang terkait dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan terkait” adalah instansi vertikal yang terkait dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “masyarakat petani” adalah suatu kelompok masyarakat yang mengusahakan lahan di wilayahnya untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sawah beririgasi teknis” adalah jaringan irigasi yang konstruksi bangunannya dibuat permanen dan dilengkapi dengan pintu pengaturan, pada sistem jaringan ini antara saluran pembawa dan saluran pembuang terpisah secara jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sawah setengah teknis” adalah jaringan irigasi yang konstruksi bangunannya dibuat permanen atau semi permanen dan dilengkapi dengan pintu pengaturan, pada sistem jaringan ini antara saluran pembawa dan saluran pembuang tidak sepenuhnya terpisah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sawah sederhana” adalah jaringan irigasi yang konstruksi bangunannya masih bersifat tidak permanen sementara dan jaringan ini tidak dilengkapi dengan pintu-pintu pengatur dan diantara saluran pembawa dengan saluran pembuang tidak terpisah masih menjadi satu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sawah tadah hujan” adalah sawah yang memanfaatkan hujan sepenuhnya sebagai sumber air.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tegalan” adalah daerah dengan lahan kering yang tergabung pada pengairan hujan ditanami tanaman semusim dan tanaman tahunan, terpisah dengan lingkungan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kriteria kesatuan hamparan” adalah kriteria Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang didasarkan atas luasan lahan pada satu hamparan pada skala ekonomi sehingga pertambahan produksi menyebabkan biaya rata-rata menjadi semakin rendah karena terjadi peningkatan efisiensi penggunaan faktor produksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kriteria kesesuaian lahan” adalah lahan-lahan yang sesuai diusahakan untuk tanaman pangan pokok berdasarkan kelas kesesuaian lahan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produktivitas” adalah kemampuan atau daya dukung lahan untuk memperoleh hasil produksi tertinggi per satuan luas dalam satuan waktu tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “intensitas pertanaman” adalah frekuensi penanaman komoditi pangan pada suatu hamparan lahan dalam satu tahun.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ketersediaan air” adalah kondisi jumlah air yang tersedia yang dibutuhkan melalui pengelolaan irigasi dan air serta tingkat curah hujan, untuk mendukung kegiatan pengelolaan lahan pertanian pangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “konservasi” adalah proses pengelolaan pertanian yang bertujuan untuk menghasilkan pangan sekaligus menjaga kondisi lingkungan dari kerusakan akibat kegiatan pertanian seperti erosi tanah akibat pengelolaan tanah pertanian yang tidak tepat ataupun pemakaian bahan kimia yang berlebihan hingga mengakibatkan perubahan sifat fisik, kimiawi maupun biologis tanah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah penggunaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budi daya dan daerahnya dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah penggunaan lahan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan dan kedaulatan

pangan nasional dengan memperhatikan generasi berikutnya.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "optimasi lahan" adalah memaksimalkan atau mengoptimalkan sesuatu hal yang bertujuan untuk mengelola sesuatu yang dikerjakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan teknologi pertanian" adalah aktivitas menggunakan proses dan teknologi pertanian untuk menghasilkan nilai tambah produk pertanian yang lebih baik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pengembangan inovasi pertanian" adalah intensifikasi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tidak hanya dilakukan melalui pengembangan teknologi pertanian, tetapi lebih luas dilakukan sampai kepada pemanfaatan teknologi dan kelembagaannya.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem pertanian terpadu” adalah sistem yang menggabungkan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, dan ilmu lainnya yang terkait dengan pertanian dalam satu lahan, sehingga diharapkan dapat sebagai salah satu solusi bagi peningkatan produktifitas lahan.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengembangan penganekaragaman pangan” adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan mutu keamanan pangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan” hasil survei untuk mengkaji pola tanam, produktivitas sampai jenis irigasi untuk identifikasi lahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan” adalah merencanakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dari parameter tiap identifikasi berdasarkan parameter atau nilai terendah dalam penentuan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “inovasi pertanian” adalah upaya yang disampaikan melalui kegiatan penyuluhan dengan teknologi baru diaplikasikan untuk mencapai perubahan demi terwujud perbaikan taraf hidup petani.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “fungsi agroklimatologi dan hidrologi” adalah suhu kelembapan dan ketersediaan air dalam hal ini pengairan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “fungsi ekosistem” adalah berbagai unit dasar aktifitas pertanian yang terkait secara ruang dan fungsi mencakup komponen biotik, abiotik, dan interaksinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “sosial budaya dan kearifan lokal” adalah gagasan atau ide setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “konservasi tanah dan air” adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya lahan agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan/atau kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ”pihak lain” adalah pihak yang ada kaitannya dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui berbagai pola pemanfaatan, misalnya penyewa, bagi hasil, kontrak, dan kerja sama operasional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Koordinasi untuk melaksanakan perlindungan meliputi koordinasi perencanaan dan penetapan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, serta pembiayaan dan peran serta masyarakat dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “proteksi” adalah perlindungan tanaman.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tingkat fragmentasi lahan” adalah penurunan rata-rata garapan usaha tani petani, semakin kecil persil lahan garapan suatu usaha tani.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kolektivitas usaha pertanian” adalah sebuah bentuk gotong royong yang menghasilkan banyak nilai tambah dalam kehidupan bermasyarakat.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terjadi bencana alam” adalah bencana alam hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan membahayakan keselamatan jiwa.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “fasilitas keselamatan umum” adalah sarana dan prasarana yang dibangun dan/atau dimanfaatkan untuk penampungan masyarakat yang mengalami musibah baik yang disebabkan oleh bencana alam dan/atau akibat yang lain.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “cagar alam” adalah suatu kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Peran serta masyarakat adalah sarana menjamin hak-hak masyarakat seperti:

- a. Menentukan dan mendefinisikan pengertian “pangan pokok” sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhannya;
- b. Terlibat di dalam mengusulkan, menyetujui dan/atau menolak bagian lahan dan kawasannya untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. Mengusulkan organisasi atau kelompok yang harus terlibat di dalam penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. Mengusulkan tata cara, mekanisme dan kelembagaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat lokal yang sesuai dengan karakteristik fisik wilayah, serta sosial-budaya lokal yang ada;
- e. Menyampaikan laporan terkait dengan tanah terlantar yang ada di lingkungannya untuk diusulkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- f. Menyampaikan laporan terkait dengan distribusi pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar pemanfaatannya berlangsung dengan produktif, efisien, dan berkeadilan;
- g. Menyampaikan gugatan hukum atas bentuk-bentuk penyimpangan dan ketidaksesuaian pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- h. Menuntut agar dipenuhinya hak-hak perlindungan, pemberdayaan, dan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Memberikan usulan terkait dengan bentuk-bentuk perlindungan, pemberdayaan, dan insentif/disinsentif yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya; dan/atau
- j. Mengusulkan permohonan pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadis.

Ayat (2)

Yang dimaksud “berkelompok” dapat berupa kelompok tani, organisasi, atau badan usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 02